

SKRIPSI

**PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DALAM RANGKA
MENJAMIN INDEPENDENSI HAKIM AGUNG DALAM MEMUTUS
PERKARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG PERNAH BERLAKU**

Oleh :

MUTIARA RAJBINA QUR'ANIEL HUSEN

1810111039

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LLM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

No.Reg : 02/PK-V/V/2022

ABSTRAK

Dilihat dari awal adanya Undang-Undang Mahkamah Agung hingga saat ini telah terjadi perubahan terutama dalam hal proses pengisian jabatan Hakim Agung, yang mana perubahan tersebut memberikan terobosan penting dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung yang melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang berkuasa penuh terhadap proses pengisian jabatan Hakim Agung, namun keikutsertaan beberapa lembaga negara dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung juga menimbulkan berbagai pandangan terhadap independensi Hakim Agung terutama dalam hal memutus perkara. Sehingga perlu memahami proses pengisian jabatan Hakim Agung dan dapat mengetahui bentuk upaya menjamin independensi Hakim Agung dalam memutus perkara. Untuk menemukan jawaban tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan yang terkait dari awal pembentukannya sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan sehingga perlu diketahui dan dipahami dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait proses pengisian jabatan Hakim Agung saat sebelum amandemen dan setelah amandemen terdapat beberapa perubahan namun masih perlu pembaharuan lagi guna memperjelas dan mempertegas proses pengisian jabatan Hakim Agung. Kemudian dalam hal Independensi Hakim Agung dalam memutus perkara secara normatif (yuridis-formal), dimana negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan, namun perlu didukung dengan semangat bernegara hukum yang demokratis, terutama dari lingkungan badan atau organ kekuasaan negara yang lain.

